



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANGLI
NOMOR : 06 Tahun 2014
TENTANG**

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGLI

- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah perlu dilaksanakan secara benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan perhatian dari pemerintah.
b. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional terhadap madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli.
c. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kabupaten;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca** : Proposal Permohonan Ijin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah dari Yayasan Masjid Agung Bangli, beserta lampiran surat rekomendasi dari pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGLI
TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGLI.**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bangli
Pada tanggal : 3 Pebruari 2014

Kepala

Ida Bagus Mastika

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali